

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “*Tinjauan Sadd az-Zari’ah Terhadap perubahan Harga Secara Sepihak dalam Jual Beli Rak antara Produsen dan Pedagang Pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya*”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan. *Pertama*, bagaimana praktek perubahan harga secara sepihak dalam jual beli rak antara produsen dan pedagang pengecer di jalan dupak no. 91 surabaya?, *Kedua*, bagaimana tinjauan *Sadd az-Zari’ah* terhadap perubahan harga secara sepihak dalam jual beli rak antara produsen dan pedagang pengecer di jalan dupak no. 91 surabaya?

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan telaah dokumen, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, dengan pola pikir deduktif, yakni dalil-dalil tentang *Sadd az-Zari’ah* yang bersifat umum kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang perubahan harga secara sepihak dalam jual beli rak antara produsen dan pedagang pengecer di jalan dupak no. 91 surabaya.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa telah terjadi perubahan harga secara sepihak dalam jual beli rak antara produsen dan pedagang pengecer di jalan dupak no.91 surabaya, di mana pihak produsen sudah menetapkan harga rak kepada pihak pedagang pengecer tetapi pihak pedagang pengecer merubah atau memotong harga rak lebih rendah dari harga yang sudah ditetapkan oleh produsen pada saat pembayaran.

Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pedagang pengecer itu tidak sesuai aturan *syar’i*. Menurut *fuqahā’* Syafi’iyah dan Hanabilah, jual beli yang dilakukan secara terpaksa adalah batal demi hukum. Sedangkan menurut Hanafiyah akad yang disertai unsur paksaan hukumnya *maukuf* pada adanya kerelaan setelah unsur paksaan tersebut berakhir, jika pihak yang dipaksa rela, maka akadnya sah dan jika tidak rela maka akadnya batal.

Dari fakta yang terjadi di lapangan, tentang perubahan harga secara sepihak dalam jual beli rak antara produsen dan pedagang pengecer di jalan dupak no.91 surabaya, tidak boleh diteruskan, sebab dalam pemotongan harga sepihak tersebut menimbulkan *mafsadah* atau kerusakan, maka perlu ditinjau dengan *Sadd az-Zari’ah*, agar tidak menimbulkan *mafsadah* atau kerusakan yang lebih besar lagi.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan : Dalam jual beli rak ini diharapkan para produsen dan pedagang pengecer lebih memperhatikan aturan yang ada di masyarakat ataupun ketentuan dalam hukum Islam. Sehingga bisa dibangun toleransi yang tinggi bagi keduanya untuk menghindari perselisihan dari masing-masing pihak dan akhirnya bisa saling menerima jika salah satu pihak mengatakan keluhannya.